

**PERIMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DILIHAT DARI KEDUDUKAN DAN WEWENANG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET ( BPKA) KOTA PADANG DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TENTANG STRUKTUR TATA KERJA ORGANISASI DAERAH SERTA MEMBERIKAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI YANG EFEKTIF**

**Zike Martha SE, MSi<sup>1</sup>, Diego S.IKom, M.IKom<sup>2</sup>, Engrina Fauzi, SH,MH<sup>3</sup>  
Universitas Dharma Andalas**

**ABSTRAK**

Sebagai negara kesatuan (*eenheidstatts*) sebagai yang diatur Undang-Undang dasar 1945 yang mengatakan, “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Dengan negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Dengan Negara Kesatuan Indonesia tidak mengenal Wilayah dalam suatu negara yang bersifat negara (*staat*), Konstitusi Undang-undang Dasar 1945, hanya membagi wilayah negara kedalam Wilayah Provinsi dan Wilayah Provinsi dibagi lagi dalam Wilayah lebih kecil yaitu kabupaten dan Kota. Tidak dikenalnya negara dalam negara dapat dilihat dan ditempatkannya lembaga legislatif dan lembaga eksekutif daerah sebagai organ dari pemerintah pusat. Daerah-daerah tersebut menjalankan pemerintah daerah berdasarkan prinsip asas desentralisasi, dan asas tugas pembantuan asas dekonsentrasi, dan pada perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilihat dari kedudukan dan wewenang serta tentang struktur tata kerja organisasi daerah serta memberikan informasi komunikasi yang efektif penelitian ini mengacu pada UU no 32 tahun 2004 serta Peraturan Walikota Padang Nomor 35 tahun 2015 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi badan pengelolaan keuangan dan aset.

Metode dalam penelitian ini adalah hukum normative dengan mengaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintah pusat dan daerah, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilihat dari kedudukan dan kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang serta tentang struktur tata kerja organisasi daerah serta memberikan informasi dan komunikasi yang efektif.

Dalam hasil penelitian DPKA memiliki kewenangan dalam hal pengaturan dan pertanggung jawaban dalam memberikan informasi serta komunikasi yang efektif. Kendala-kendala yang dihadapi DPKA dalam kaitannya pengelolaan keuangan dan aset di Kota Padang, yang inenyakut kewenangan yang masih tumpang tindih dengan badan lain, maka penulis menyarankan agar terciptanya informasi dan komunikasi yang efektif serta perlunya penataan yang lebih baik.

**Kata Kunci** : Perimbangan Keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Struktur Organisasi, Informasi dan Komunikasi

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pada Negara kesatuan pembagian kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah daerah dalam negara kesatuan tidak diatur langsung dalam konstitusi tapi hanya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara. Tidak Diaturnya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam konstitusi, karena pada negara kesatuan hanya ada satu kesatuan negara, sedangkan daerah - daerah adalah satu kesatuan dengan pemerintah pusat. Oleh karena itu menjadi kewenangan dan urusan pemerintah daerah - daerah diserahkan oleh pemerintah pusat. Dalam Konstitusi atau Undang - Undang Dasar Negara hanya diatur mengenai ketentuan pokok tentang bagaimana pembagian kekuasaan dan distribusi kewenangan antar lembaga - lembaga negara Sebagai Implikasi dari perubahan kepada pemerintah daerah diserahkan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintah daerah dalam

bentuk otonomi daerah. Pemberdayaan dan aparat pemerintah di daerah secara mendasar bagi hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif tersebut merupakan perubahan dari sistem pemerintahan dari bentuk sentralisasi kepada bentuk pemerintahan yang bersifat desentralisasi. Implikasi dari amandemen UUD 1945, Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Walikota Padang No 35 Tahun 2015 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi badan pengelolaan keuangan dan aset.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah memberikan kewenangan yang luas pada daerah - daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah daerah. Dengan kewenangan yang luas tersebut, telah menimbulkan tarik menarik kepentingan pemerintah dengan daerah yang menjadikan hubungan antara pusat daerah menjadi tidak stabil. Terjadinya tarik menarik hubungan pusat daerah itu akibat tidak berjalannya korbadi antar jenjang pemerintahan, Seperti pemerintah pusat dengan pemerintah Provinsi dan Provinsi dengan kabupaten/kota. Tidak berjalannya korbadi antar jenjang pemerintahan antar daerah provinsi kabupaten kota serta tidak efektifnya pola hubungan antar pemerintah telah mendorong dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, yang kemudian diubah dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur hubungan antar jenjang pemerintahan Daerah yang mengatur hubungan antara jenjang pemerintahan menjadi lebih baik dan pembagian urusan antar tingkat pemerintah menjadi lebih baik.

Sejalan dengan tuntutan demokrasi guna memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah, memperluas serta meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional; serta untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dalam rangka pembaharuan konstitusi, MPR RI membentuk sebuah lembaga perwakilan baru, yakni Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Pembentukan DPD RI ini dilakukan melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara. Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada bulan November 2001.

Sejak perubahan itu, maka sistem perwakilan dan parlemen di Indonesia berubah dari sistem unikameral menjadi sistem bikameral. Perubahan tersebut tidak terjadi seketika, tetapi melalui tahap pembahasan yang cukup panjang baik di masyarakat maupun di MPR RI, khususnya di Panitia Ad Hoc I. Proses perubahan di MPR RI selain memperhatikan tuntutan politik dan pandangan-pandangan yang berkembang bersama reformasi, juga melibatkan pembahasan yang bersifat akademis, dengan mempelajari sistem pemerintahan yang berlaku di negara-negara lain khususnya di negara yang menganut paham demokrasi.

Beberapa undang-undang pemerintah daerah yang pernah berlaku, hampir semuanya menganut prinsip yang sama, yaitu prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab dengan asas desentralisasi, tapi dalam pelaksanaannya otonomi dengan desentralisasi hanya dilaksanakan secara formalitas, yang dalam pelaksanaannya sangat sentralistik. Namun Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 juga belum dapat dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi lebih baik. Banyaknya masalah yang timbul antara pemerintah dengan pemerintah daerah dan antara pemerintah provinsi/kota, untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 diubah dengan UU No 23 tahun 2014. Prinsip yang terkandung dalam undang-undang ini.

Rumusan tersebut diatas dijelaskan bahwa pengertian otonomi yang bertanggung jawab mengandung dua makna yaitu menjaga keutuhan negara kesatuan dan memberdayakan daerah. Dengan demikian penggunaan istilah otonomi yang bertanggung jawab ditinjau dari pengertian dasar otonomi merupakan sesuatu kelebihan, karena : (1) Otonomi sudah terkandung didalamnya makna memelihara negara kesatuan, tanpa negara kesatuan tidak ada otonomi, (2) Otonomi didalamnya terkandung unsur pengawasan yang merupakan alat kendali kepada daerah dan pemerintah dengan kaitannya otonomi, (3) Pemberian Otonomi didalamnya sudah termasuk adanya pemberdayaan daerah sesuai dengan potensi kemampuan daerah yang berbeda-beda.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan, pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya yang berasal dari distribusi daerah.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk lebih terarahnya sasaran sesuai dengan rencana peneliti dalam pengertian tidak jauh menyimpang dari pokok bahasan, maka yang menjadi permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilihat dari Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang.
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam keuangan pemerintah pusat dan daerah dilihat dari Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang.

## **KERANGKA KONSEPTUAL**

### **A. Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Serta Kewenangannya**

#### **1. Kewenangan Pemerintahan (pemerintah pusat)**

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, diatur mengenai kewenangan pemerintahan sebagai penyelenggara negara tertinggi juga mempunyai kewenangan absolute, yang diatur dalam undang-undang dasar, tetapi secara eksplisit terdapat kewenangan pemerintah yang tetap menjadi urusan pemerintah pusat, namun pelaksanaannya dapat dilimpahkan pada instansi lain melalui desentralisasi. Kewenangan absolute pemerintahan tidak bisa didesentralisasi atau diserahkan kepada daerah sebagai daerah otonom melalui tugas pembantuan.

Kewenangan Perimbangan keuangan pemerintah pusat, setiap tahun pemerintah menghimpun dan membelanjakan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan proses penyusunan anggaran merupakan rangkaian anggaran negara dari aktivitas melibatkan banyak pihak, termasuk semua departemen lembaga, DPR dan DPD. Peran aktif DPR dan DPD dalam proses penyusunan perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, telah menjadi penyusunan APBN menjadi Lebih demokratis, transparan, objektif dan dapat dipertanggung jawabkan.

Hubungan keuangan pusat dan daerah, atau dalam arti sempit sering disebut juga sebagai pertimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan salah satu bentuk hubungan pemerintah pusat dan daerah, masalah hubungan keuangan pusat dan daerah timbul karena adanya pelaksanaan kedudukan dan wewenang, hal ini didorong kebutuhan administrasi negara karena tugas-tugas pemerintah yang semakin banyak dan menjangkau daerah yang luas tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik apabila dipusatkan di satu tangan pemerintah saja.

Aturan pelaksanaan keuangan. pusat dan daerah, pada satu sisi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Dengan kontrol anggaran pengelolaan keuangan dan pendapatan bisa dipastikan banyak pusat tidak sepenuhnya memberikan kesempatan pada daerah untuk bisa tumbuh dengan wajar. Disini memberikan indikasi bahwa kedudukan dan mewenang pengelolaan aset daerah merupakan pelaksanaan kegiatan ekonomi diperbagai daerah.

### **B. Administrasi Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah**

Wujud pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dan mempunyai hubungan yang erat dengan desentralisasi. Mahfud MD (2000:66) menyatakan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk

mengatur dan mengurus daerah, mulai dari kebijakan, perencanaan, sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi. Sedangkan kedudukan dan wewenang pusat dan daerah adalah wewenang yang dimiliki oleh daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi.

Selama beberapa dekade terakhir terdapat minat yang terus meningkat terhadap desentralisasi di berbagai pemerintahan dunia ketiga. Bahkan banyak negara yang telah melakukan perubahan struktur organisasi pemerintahan ke arah desentralisasi.

Kini desentralisasi telah tampil universal dan diakomodasi dalam berbagai pandangan yang berbeda. Pandangan beragam tersebut muncul dari beberapa pakar pemerintahan antara lain: Harold F. Alderfer dari Amerika Serikat, Diana Conyers dari Inggris, Dennis Rondinelli beserta McCullough & Johnson, Cohen & Peterson, dan David Slater. Dari berbagai pandangan tersebut, Muluk (2007:12) menyimpulkan cakupan istilah desentralisasi dengan menunjukkan bahwa desentralisasi dapat dipahami dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, desentralisasi mencakup konsep devolusi (desentralisasi dalam arti sempit), dekonsentrasi, delegasi, dan privatisasi, serta deregulasi.

*Devolution* (desentralisasi dalam arti sempit) menurut Rondinelli dalam Muluk (2007:6) merupakan pembentukan dan penguatan unit-unit pemerintahan subnasional dengan aktivitas yang secara substansial berada di luar kontrol pemerintah pusat. Sedangkan *deconcentration* merupakan penyerahan sejumlah kewenangan atau tanggung jawab administrasi kepada tingkatan yang lebih rendah dalam kementerian atau badan pemerintah. Kemudian *delegation* merupakan perpindahan tanggung jawab fungsi-fungsi tertentu kepada organisasi di luar struktur birokrasi reguler dan hanya dikontrol oleh pemerintah pusat secara tidak langsung. *Privatization* adalah memberikan semua tanggungjawab atas fungsi-fungsi kepada organisasi nonpemerintah atau perusahaan swasta yang independen dari pemerintah. Dan pengertian *deregulation* lebih mengarah kepada ketentuan-ketentuan layanan privat.

### C. KEDUDUKAN DAN WEWENANG PUSAT DAN DAERAH-DAERAH

Menurut Encyclopedia of Social Science, dalam pengertiannya yang orisinal, kedudukan dan wewenang pusat dan daerah adalah *the legal self sufficiency of social body and its actual independence*. Sedangkan menurut Black's Law Dictionary mendefinisikan *Autonomy* sebagai "*The political independence of a nation; the right (and condition) of power of self government. The negotiation of state of political influence from without or from powers* (Yani, 2002:5).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan batasan yang jelas tentang pengertian Kedudukan dan wewenang pusat dan daerah Daerah. Dalam Pasal 1 Ketentuan Umum menyebutkan bahwa Kedudukan dan wewenang pusat dan daerah daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konsep kedudukan dan wewenang pusat dan daerah terkandung kebebasan untuk berprakarsa, dalam mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat yang memiliki status demikian tanpa kontrol langsung oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu kaitannya dengan demokrasi sangat erat. Dalam konteks yang masih berkaitan, bahkan Muthalib dalam Sudantoko (2003:621) menyamakan kedudukan dan wewenang pusat dan daerah daerah dengan demokrasi:

#### **D. PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH**

Oleh karena itu, dalam melalumnakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat negara perlu dibenkan hak keuangan dalam bentuk gaji dan tunjangan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun dalam melaksanakan kedudukannya sebagai Kepala, Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu didukung dengan biaya untuk menunjang kegiatan operasional Kepala Daerah dalam rangka koorbadani, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, yang chbiayai melalui APBD. Sesuai dengan kondisi dan keadaan jumlah penduduk, geografis, luas wilayah dan potensi ekonomi daerah yang relatif berbeda antara daerah yang satu dengan daerah L-dmya, maka pengaturan biaya operasional disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, khususnya berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kehernatan dan dapat dipertanggung-jawabkan.

#### **PEMBAHASAN**

#### **GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET**

##### **A. Pokok Pembahasan**

Maka yang menjadi permasalahan penelitian sebagai berikut yang telah dituangkan pada bab 1 di perumusan masalah dimana kembali untuk lebih terarahnya sasaran sesuai dengan rencana peneliti dalam pengertian tidak jauh menyimpang dari pokok bahasan, maka yang menjadi permasalahan penelitian sebagai berikut :

##### **1. Bagaimana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilihat dari Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang.**

Dalam pelaksanaan Penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset menurut peneliti Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan Aset Kota Padang, dan mempunyai kedudukan dan kewenangan dalam penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokoknyadan barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau di peroleh atas beban Aset daerah.

Sub bidang penataan BUD memiliki kedudukan dan kewenangan dalam melaksanakan tugas dibawah kepala bidang bendahara dimana dalam pekerjaannya mengtanpulkan bahan, memeriksa surat-surat perintah atau penerimaan, pembayaran uang, meneliti tanda bukti penagihan atau setoran serta pelaporan anggaran, menyiapkan dokumentasl pengesahan rancangan anggaran kas serta melakanaska tugas kebadanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub bidang Aplikasi Sistem Informasi, melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada wewenang sekretaris, dalam melaksanakan aplikasi sistes informasi dan komunikasi. Memberikan sistem informasi manajemen keuangan daerah, memelihara perangkat teknologi informasi dan mengatur operasi sistem.

##### **2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam keuangan pemerintah pusat dan daerah dilihat dari Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang.**

Selama dalam penelitian ini dalam pelaksanaan aturan dan sistem operational prosedur pada pengelolaan keuangan dan aset memiliki sistem yang te4alu panjang dan adanya pekerjaan yang dirangkap oleh sub bidang bagian.

Pada beban pekerjaan lebih berat dari sub bidang instansi lainnya maka pekerjaan sering wrttmda dan oleh sebab itu sumber daya manusia (sdm) perangkat aparatur atau karyawannya perlu dibenkan arahan dan traning agar pekerjaan tidak terlalu banyak dan bisa dikeijakan yang lebih cepat dahulu.

Untuk wewenang keluar dalam memberikan informasi sering terjadi keterlambatan karena anggaran, pencairan uang pelaporannya banyak dan sangat berperan aktif untuk

memberikan informasi dan komunikasi kelembaga Dewan Perwakilan Daerah Kota Padang dan Dewan Perwakilan Provinsi serta Dewan Perwakilan Daerah RI, maka dengan itu perlu adanya arahan dan training agar pegawai bisa lebih cepat dalam pekerjaannya. Karena diperlukan laporan yang akutanbel dalam memberikan informasi dan komunikasi secara kontinyu.

## **PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan, maka sebagai jawaban terhadap permasalahan ditarik kesimpulan dari penelitian ini

#### **1. Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilihat dari Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang.**

Pelaksanaan perimbangan pemerintah pusat dan daerah pada fungsi anggaran Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam pembuatan anggaran pendapatan belanja daerah Kota Padang pada dasarnya mengacu pada partisipasi, transparansi dan akuntabelitasi anggaran, disiplin anggaran, efisien afektivitas anggaran. Hal tersebut telah berpedoman kepada undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang menerapkan sistem dan prosedur anggaran kinerja. Dalam sistem ini pemerintah pimst dan pemerintah Kota Padang dalam konteks mitra kerja melakukan beberapa pengajian dan langkah kerja. Misalnya pembentukan panitia anggaran sebagai bentuk rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam penyempumaan anggaran yang diajukan.

Fungsi dan tata cara perimbangan pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada dasarnya mengacu kepada undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan ketentuan pelaksanaan lainnya, misalnya pembahasan tentang subtansi fungsi anggaran dari leinbaga legislatif akan didahului dengan penjelasan tentang konsepsi peruinbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padmig yang dinilai oleh jajaran DPRD Kota Padang, begitu halnya dengan struktur Kota Padang, hal ini semakin menjelaskan keberadaan pengelolaan Keuangan dan aset dalam menjalankan fimgsinya.

#### **2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam keuangan pemerintah pusat dan daerah dilihat dari Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang.**

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran keuangan pemerintah pusat dan daerah tidak lepas dari kendala dan masalah, terutama dalam pembuatan Anggaran dimana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang, terutama kapasitas dalam pelaksanaan pemerintah Kota Padang menerapkan kinerja yang diwarnai oleh UU No 32 Tahun 2004 dan ketentuan perundangan lainnya seperti Peraturan Walikota Padang No 35 Tahun 2015, tentang tugas pokok dan fungsi badan pengelolaan keuangan dan aset. Anggaran kinerja tidak dapat memberikan bukti tentang fungsi-fungsi pokok. Padahal penerapan anggaran kinerja akan menjadi pembuatan keputusan oleh legislator, eksekutif dan departemen Badan Keuangan dan Aset. Ini sama artinya dalmn anggaran kdjeda tidak mampu memberikan bukti aakah tujuan dari sekietariat pemerintah Posat, Sekretariat DPRD tidak tercapai secara efektif atau kendala. Dan kendala masa tersebut Aperlukan sisterp informasi dan komunikasi yang sangat baik di segi kualitas untuk menunjang proses pmbangunan pemerintah kota yang terus berjalan.

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas dapat disarankan beberapa hal, antara lain

### **1. Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilihat dari Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan PengeWaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang.**

Dalam menjalankan mekanisme yang ada perlu penerapan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang, perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah mengembangkan potensi dalam rangka menjabatani aspirasi masyarakat dan pemerintah kota terutama sekali dalam bidang ini.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang sudah semestinya menjembati terus secara kontinyu dan tidak berhenti untuk keberhasilan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan tugas pokok yang bertolak ukur untuk suatu lembaga legislatif di pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, serta memberikan informasi dan komunikasi efektif yang kondusif.

### **2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam keuangan pernerintah pusat dan daerah dilihat dari Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang.**

Dalam menghadapi kendala-kendala pada pelaksanaan perimbangan keuangan pusat dan daerah dilihat dari pelaksanaan tugas poko dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA), Kota Padang diperlukan upaya staf bidang ekonomi dan hukum dalam menganalisa setiap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah mengacu pada LJU No 32 Tahun 2004 dan Peraturan Walikota Padang Nomor 35 Tahun 2015, tentang penyebaran tugas pokok dan fungsi badan pengelolaan keuangan dan aset, perlu disosialisasikan setiap kebijakan yang diambil sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui penmbmngan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah kota padang dimana BadanPengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang, harus menerapkan dan meneliti lebih seksama yang diajukan oleh pemerintah kota padang dan memberikan informasi komunikasi yang kontinyu.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adrian Sutedi, S.H, M.H, Hukum Keuangan Negara, Sinar Grafika, 2010  
Ateng Syafrudin, Pasar Surut Kedudukan dan wewenang pusat dan daerah Daerah diera. Informs6 dan komunikasi, Bina Cipta 1985  
DR, Siswanto Sunarso, SH,Hukum Informasi dan transaksi Elektronik, Rineka Cipta, 2009  
Sarundandajang, SH, Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke daerAa, Pustaka. Sinar Harapan. 2008

#### **Peraturan Perundangan**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No 5 tahun 1962
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
4. Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008 tentang struktur tata kerja orhanisasi daerah.
5. Peraturan Walikota. Padang Nomor 35 tahun 2015 tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi badan pengelolaan keuangan dan aset.

#### **Website:**

1. <http://unjalu.blogspot.co.id/2011,/03,hukum-keuangan-negara-daerah.html>
2. <http://dpd-ri.go.id/2011>

#### **Jurnal :**

1. Makalah Jaka Sriyana (Jurnal Pembangunan Vol 4, No 1, 1999 102-13).
2. Analisis Revrisond Baswir (Wacana Paradigma, Edisi Perdana, Tahun 1 September 1999)